

Laporan Kasus: Kasus KDRT pada Anak

Alfiana Mulyadi^a, Ainun Amalia Ahdi^{a*}, Novitasari^a, Mauluddin Mansyur^b, Denny Mathius^b, S. Zulfikar Assegaf^b

^a Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^b Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 22-05-2025

Revised : 02-06-2025

Accepted : 12-06-2025

Keywords: Burn Injuries, Child Abuse, Child Protection, Domestic Violence, Trauma

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Terhadap Anak, Luka Bakar, Perlindungan Anak, Trauma

Corresponding Author:

amaliaainun10022@med.unismu.h.ac.id*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a human rights violation with potentially severe consequences, particularly for children. This article presents a case report of a 10-year-old girl who suffered physical and psychological abuse by her stepmother. The study employed a qualitative case study method with in-depth interviews. Findings revealed that the child sustained multiple burn injuries and psychological trauma due to repeated abuse. Child abuse impacts not only physical health but also disrupts the child's mental, emotional, and social development. This study highlights the urgent need for early intervention, legal protection, and the termination of domestic violence cycles to safeguard children's rights and their future well-being.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat berdampak serius terhadap korban, terutama anak. Artikel ini merupakan laporan kasus seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis oleh ibu tirinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan wawancara mendalam. Hasil menunjukkan korban mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuh serta trauma psikologis akibat penyiksaan yang berulang. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga mengganggu perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Studi ini menekankan pentingnya intervensi dini, perlindungan hukum, dan pemutusan siklus kekerasan dalam keluarga untuk melindungi hak dan masa depan anak.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit terkecil dalam tatanan masyarakat yang memiliki struktur tersendiri. Di dalamnya, setiap anggota memiliki peran masing-masing, seperti Ayah, Ibu, dan anak. Jika keharmonisan dalam keluarga dapat dijaga, maka terciptalah keluarga yang rukun. Namun, salah satu masalah serius yang dapat merusak keharmonisan keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi saat ini. Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri telah melunturkan nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu, banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, utamanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya kekerasan terjadi pada orang-orang yang lemah, seperti anak, perempuan, dan orang tua (lansia). Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan dikatakan melanggar hak-hak asasi karena kekerasan merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula.

kekerasan terhadap anak adalah (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Jurnal Perempuan edisi ke 45, menunjukkan bahwa dari tahun 2001 terjadi 258 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tahun 2002 terjadi sebanyak 226 kasus, pada tahun 2003 sebanyak 272 kasus, tahun 2004 terjadi 328 kasus dan pada tahun 2005 terjadi 455 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jurnal Perempuan edisi 45). Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi kasus yang tak pernah habis dibahas karena meskipun berbagai instrumen hukum, mulai dari Internasional sampai pada tingkat nasional belum mampu menekan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi.

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun Kekerasan Dalam Rumah Tangga cenderung meningkat karena kekerasan yang dihadapi perempuan juga meningkat. Sedangkan dari sumber yang sama didapati bahwa jenis kekerasan yang paling sering dihadapi oleh perempuan adalah kekerasan psikis (45,83 %).

Kekerasan terhadap anak, menurut Soeroso bahwa kekerasan terhadap anak adalah

setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (*psikis*) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Kasus Kekerasan terhadap kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Korban kekerasan terhadap Anak (KtA) masih banyak terjadi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Berdasarkan data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada periode 1 (Januari-9 Juni 2021) terjadi 2.319 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan 2.347 korban dan 3.314 kasus kekerasan terhadap anak dengan 3.683 korban.

Studi lainnya menunjukkan bahwa anak korban KDRT akan berisiko menerima kekerasan fisik selama insiden KDRT antar orangtuanya. Korban kekerasan terhadap Anak (KtA) masih banyak terjadi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Berdasarkan data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada periode 1 (Januari-9 Juni 2021) terjadi 2.319 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan 2.347 korban dan 3.314 kasus kekerasan terhadap anak dengan 3.683 korban. Korban kekerasan baik Perempuan maupun Anak apabila tidak ditangani dengan khusus dan komprehensif akan menimbulkan dampak panjang bagi korban, seperti: Stress, Mengasingkan diri, hilang kepercayaan diri, kehilangan nafsu makan, susah tidur (*insomnia*), marah, dan Post Trauma Disorder yaitu penghayatan berulang kejadian buruk yang terjadi. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami trauma psikologis, seperti ketakutan, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, dan masalah kesehatan mental lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan ketakutan, khawatir, dan bahkan luka fisik pada anak.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Dimana dalam teknik pengambilan data, penelitian ini dapat disebut menggunakan metode cross-sectional dalam penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan dalam satu titik waktu (hanya satu hari), tanpa ada pengumpulan data berulang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, di mana hasil wawancara memberikan informasi bagi peneliti dalam menyusun artikel ini. Pengambilan data ini dilakukan di RS Bhayangkara Makassar. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sebagai

korban.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Seorang anak perempuan berusia 10 tahun datang ke IGD RS Bhayangkara Makassar pada hari Jumat, 07 Februari 2025, pukul 01.41 WITA. Korban datang bersama 2 kakaknya dan 1 adiknya yang mana adiknya merupakan korban dalam kejadian ini. Korban datang dengan keluhan adanya luka bakar pada bagian perut bawah hingga kelamin dan beberapa luka bakar lainnya di bagian paha kanan atas dan paha kiri setelah dianiaya oleh ibu tirinya. Menurut keterangan kakak perempuan korban, kejadian tersebut terjadi di rumah sekitar 1 bulan belakangan ini. Menurut keterangan korban, awalnya pelaku mulai menyekap korban karena jengkel akibat tidak mau mendengar. Korban akhirnya di sekap oleh ibu tirinya dan lehernya di rantai, disiram air panas beberapa kali dan diberi makan nasi basi. Korban di selamatkan oleh kedua kakak korban dan kedua kakak korban melporkan kejadian ini pada tante korban. Kemudian, tante korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Riwayat kekerasan berulang ada, riwayat pingsan tidak ada, riwayat pusing ada, riwayat mual dan muntah ada.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan Kesadaran penuh Glasgow Coma Scale: Lima Belas (E4V5M6). Denyut nadi didapatkan 85 kali per menit, pernapasan didapatkan 20 kali per menit, tekanan darah didapatkan 110/80 mmHg, suhu badan didapatkan 36,8 C. Korban memakai baju terusan lengan pendek berbahan kaos berwarna pink dan hijau toska dengan motif garis garis pink pada bagian atas baju dan gambar wajah tersenyum pada bagian bawah baju dan tulisan AGR pada bagian bawah baju. Dan memakai bawahan celana terusan lengan pendek berbahan kaos berwarna pink dan hijau toska dengan motif garis garis pink pada bagian atas baju dan gambar wajah tersenyum pada bagian bawah baju dan tulisan AGR pada bagian bawah baju.

Pada leher sisi depan sampai belakang, ditemukan satu bekas luka. Bekas luka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang lima belas dan lebar tiga sentimeter, bekas luka berbatas tegas, berwarna kecoklatan, tidak bengkak, daerah bekas sekitar luka tidak ditemukan kelainan.

Pada dada ditemukan satu bekas luka. Bekas luka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang sembilan belas dan lebar dua belas sentimeter, bekas luka berbatas tegas, berwarna kecoklatan, tidak bengkak, daerah bekas sekitar luka tidak ditemukan kelainan

Pada daerah perut bawah ditemukan satu bekas luka. Bekas luka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang lima belas dan lebar sepuluh sentimeter, bekas luka berbatas tegas, berwarna kecoklatan, dengan beberapa dasar bekas luka berwarna putih, tidak bengkak, daerah bekas sekitar luka tidak ditemukan kelainan

Pada lengan atas kiri sisi luar ditemukan satu bekas luka. Bekas luka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang lima koma lima dan lebar lima sentimeter, bekas

luka berbatas tegas, berwarna kecoklatan, tidak bengkak, daerah bekas sekitar luka tidak ditemukan kelainan

Pada kelamin ditemukan satu luka baru yaitu luka tertutup berupa Luka melepuh berbentuk tidak beraturan, dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar sembilan sentimeter. Luka berbatas tidak tegas, terdapat pengelupasan kulit ari berwarna kuning kecoklatan dengan dasar luka berwarna kemerahan daerah sekitar luka kemerahan, pada perabaan tidak ada gemeretak tulang

Pada paha kanan sisi depan ditemukan satu bekas luka. Bekas luka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang dua puluh satu dan lebar tiga belas sentimeter, bekas luka berbatas tegas, berwarna kecoklatan, tidak bengkak, daerah bekas sekitar luka tidak ditemukan kelainan

Pada paha kiri sisi depan ditemukan satu bekas luka. Bekas luka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang lima dan lebar dua sentimeter, bekas luka berbatas tegas, berwarna kecoklatan, tidak bengkak, daerah bekas sekitar luka tidak ditemukan kelainan.

Dokumentasi





Definisi kekerasan Fisik (WHO): tindakan fisik yang dilakukan terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik, seksual dan psikogi. Tindakan itu antara lain berupa memukul, menendang, menampar, menikam, menembak, mendorong (paksa), menjepit. Definisi kekerasan psikologi (WHO): penggunaan kekuasaan secara sengaja termasuk memaksa secara fisik terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik, mental, spiritual, moral dan pertumbuhan sosial. Tindakan kekerasan ini antara lain berupa kekerasan verbal, memarahi/penghinaan, pelecehan dan ancaman.

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, (*sexual assault*) pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).

Angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut data pelanggaran hak anak yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak dari data induk

lembaga perlindungan anak yang ada di 30 provinsi di Indonesia, pada tahun 2020 jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Sedangkan menurut data dari World Health Organization tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 1.000.000 anak usia 2-17 tahun pernah mengalami kekerasan baik secara fisik, emosi maupun seksual.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang, Ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka minggat, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai. Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga.

Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan tumbuh menjadi anak yang kejam. Penelitian membuktikan bahwa 50% - 80% laki-laki yang memukul istrinya atau anak-anaknya, dulunya dibesarkan dalam rumah tangga yang bapaknya sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Mereka tumbuh dewasa dengan mental yang rusak dan hilangnya rasa iba serta anggapan bahwa melakukan kekerasan terhadap istri dan anak adalah bisa diterima.

Menurut, Haidar Nasir bentuk KDRT pada adak ada 4 yaitu:

- a. ***emotional abuse***, terjadi ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengungat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten.
- b. ***Verbal abuse*** terjadi ketika ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “bodoh”, “cerewet”, “kurang ajar”, dan lain sejenisnya.
- c. ***Physical abuse***, ketika ibu memukul anak (ketika sebenarnya anak membutuhkan perhatian) memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logam, atau benda-benda keras lainnya akan diingit oleh anak.
- d. ***Sexual abuse***, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam belas bulan pertama. Selanjutnya bentuk

kekerasan lainnya adalah kekerasan fisik atau kekerasan yang ditujukan pada tubuh anak, sehingga dapat melukai atau membuat cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa anak. Kekerasan pada anak bersifat fisik ini dilakukan dengan pemukulan dengan bantuan alat, penamparan pipi, mencubit, melukai anak dengan alat-alat berbahaya, merendam dan menyiram anak dengan air dan cara-cara berbahaya lainnya yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak.

Kekerasan psikologis sebagaimana pernyataan Syamsul Bahri adalah kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan psikis, yaitu melakukan ketidakadilan terhadap seseorang, (menginjak hak dan martabat dan membedakan perlakuannya itu dari orang yang lain) mengindahkan hak-hak yang harusnya diterimanya, (mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima), melakukan tindakan yang tidak manusiawi, (memperlakukan anak yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan, sehingga terkesan anak diperlakukan seperti binatang). Sedangkan kekerasan verbal menurut pandangan Syamsul Bahri adalah kekerasan yang dilakukan dengan kata-kata dimana seseorang melakukan tindakan kekerasan dengan mencela, menghina, memperolok, memanggil dengan kata-kata yang melukai perasaan anak, bahkan mempersamakan anak dengan binatang. Selanjutnya kekerasan simbolik adalah kekerasan dengan intimidasi atau ancaman sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran, gelisah, kesedihan, dendam dan benci, takut, dan bahkan rasa permusuhan.

Faktor resiko tindak kekerasan pada anak di rumah dilakukan oleh orang, keluarga atau orang di sekitar anak. Sebab-sebab tindak kekerasan dilakukan karena ada perilaku anak yang menjengkelkan orang tua, sehingga orang tua mudah memukul fisik anaknya dan mengeluarkan kata-kata verbal yang menyakiti perasaan. Tindakan kekerasan orang tua pada anak sangat mudah dilakukan bilamana orang tua sedang menghadapi masalah dan kurang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Kekerasan verbal pada anak dapat berupa cacian, ancaman, penghinaan, dan katakata yang menyakitkan perasaan anak. Tindakan kekerasan pada anak tidak saja dilakukan oleh orang tua tetapi orang-orang terdekat lainnya yang berada di sekitar anak. Kakak, abang, kakek, nenek, atau pihak keluarga yang lain. Anak-anak sangat mudah dan rentan mendapatkan kekerasan. Karena pada dasarnya anak-anak sering melakukan kesalahan dan kadang-kadang membuat jengkel orang tua dan keluarganya. Pada umumnya masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa.

Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolah, orang tua yang terpendang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah. Persoalan ekonomi, pertengkaran, dan perceraian orang tua sering menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan pada anak. Anak menjadi sasaran kemarahan, kekesalan, dan masalah yang menimpa orang tua. Kekerasan yang terjadi pada anak sulit dilihat seberapa jauh kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak. Apakah anak sering menerima kekerasan fisik atau kekerasan verbal atau kedua-duanya. Orang-orang atau masyarakat sekitarnya sulit membedakan mana tindakan yang kekerasan atau mana tindakan yang merupakan bagian dari pendidikan. (9)

Sangat sulit memantau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Tindakan hukumanpun sulit menjangkau perilaku keras terhadap anak. Karena tidak ada bukti kekerasan verbal misalnya yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kecuali tindakan kekerasan berat berupa pembunuhan atau tindakan yang menimbulkan cacat pada anak. Tindakan kekerasan berat ini barulah ditindak lanjuti. Padahal, tindakan hukum yang dijatuhkan kepada orang tua yang melakukan kekerasan tidak akan bermanfaat bagi anak yang sudah mengalami cacat atau kematian. Seharusnya kekerasan ringan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak inilah sedini mungkin ditindak lanjuti, sehingga mudah mengantisipasi jangan sampai terjadi kekerasan yang dapat membahayakan psikis anak, anggota badan ataupun nyawa anak. (9)

Dampak Kekerasan pada Anak

Kekerasan akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada anak. Dampak yang ditimbulkan pada fisik, psikis, dan moral.

1. Dampak kekerasan fisik, yaitu dampak kekerasan yang dialami oleh anak, dimana dampak yang dirasakan oleh anak bisa berupa sakit secara fisik yaitu luka-luka, benjolan di tubuhnya, dan memar. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung atau dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami kekerasan pada umumnya lebih lambat pada anak yang normal, yaitu:
 - a. Dampak langsung terhadap kejadian child abuse 5% mengalami kematian, 25% mengalami komplikasi serius seperti patah tulang, luka bakar, cacat menetap.
 - b. Terjadi kerusakan menetap pada susunan syaraf yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar/kesulitan belajar, buta, tuli, masalah dalam

perkembangan motor/pergerakan kasar dan halus, kejadian kejang, ataksia, ataupun hidosefalus.

- c. Pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anak-anak sebayanya.

Kekerasan fisik pada anak sangat berdampak tidak baik pada fisik anak. Seperti luka pada beberapa bagian tubuh anak, atau pada sekujur tubuh anak yang akan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan. Bila kekerasan mengenai kepala anak yang merupakan pusat syaraf atas atau mengenai bagian belakang tubuh anak bawah punggung adalah pusat syaraf bawah, maka bisa dipastikan akan terjadi kerusakan syaraf atas atau bawah, sehingga anak akan mengalami cacat tetap, misalnya kebutaan, bisu, tuli, kesulitan memusatkan perhatian, anggota badan seperti tangan bergerak sendiri tanpa kendali, anak menjadi idiot dan sulit berpikir serius atau berpikir sederhana, pelupa, menurunnya kecerdasan anak, atau kelumpuhan.

2. Dampak kekerasan psikis, yaitu anak menarik diri dari lingkup rumah tangganya dan kata kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti ini. Perkembangan kejiwaan juga mengalami gangguan, yaitu:
 - a. Kecerdasan, berbagai penelitian melaporkan bahwa terdapat keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, membaca, dan motorik. Retardasi mental dapat diakibatkan trauma langsung pada kepala, juga karena malnutrisi. Anak juga kurang mendapat stimulasi adekuat karena gangguan emosi.
 - b. Emosi, masalah yang sering dijumpai adalah gangguan emosi. Kesulitan belajar/sekolah, kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, kehilangan kepercayaan diri, fobia, cemas. Beberapa anak menjadi ageresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, atau menarik diri/menjauhi pergaulan. Anak suka mengompol, hyperaktif, perilaku aneh, kesulitan belajar, gagal sekolah, sulit tidur, temper tantrum.
 - c. Konsep diri, anak yang mendapat kejadian child abuse merasa dirinya jelek, tidak dicintai, tidak dikehendaki, muram dan tidak bahagia, tidak mampu menyenangi aktifitas, dan melakukan percobaan bunih diri.
 - d. Agresif, anak yang mendapat kejadian child abuse lebih agresif tersebut meniru tindakan orang tua mereka atau mengalihkan perasaan agresif kepada teman sebayanya sebagai hasil kurangnya konsep diri.
 - e. Hubungan sosial, pada anak-anak tersebut kurang dapat bergaul dengan teman sebaya atau dengan orang dewasa, misalnya melempari batu, perbuatan kriminal lainnya.
 - f. Akibat dari sexual abuse, tanda akibat trauma atau infeksi lokal, seperti nyeri perineal, sekret vagina, nyeri dan perdarahan anus, tanda gangguan emosi, misalnya konsentrasi kurang, enuresis, enkopresis, anoreksia dan perubahan

tingkah laku, kurang percaya diri, sering menyakiti diri sendiri, dan sering mencoba bunuh diri, tingkah laku atau pengetahuan seksual anak yang tidak sesuai dengan umumnya.

Kekerasan psikis nampaknya merupakan hal yang sepele, khususnya bagi orangtua. Kadang-kadang orangtua tanpa sadar atau sengaja mengeluarkan kata-kata kotor pada anaknya, namun orangtua tidak pernah berpikir, bahwa akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis sesungguhnya akan menimbulkan dampak negatif, yang bahayanya tidak saja akan membahayakan bagi anaknya sendiri namun juga akan dapat membahayakan orang lain.

3. Dampak kekerasan yang bersifat sosial yaitu akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh orangtua adalah anak harus melakukan mengerjakan tugas yang dilakukan oleh ayahnya dan pendidikannya yang bermasalah.

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan sosial pada anak. Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak saja dapat merugikan fisiknya namun juga secara psikis anak. Secara fisik, tubuh anak yang belum berkembang sempurna, tinggi dan berat badan yang belum berkembang optimal, tulangnya yang masih kecil dan belum mampu mengangkat beban yang berat, pikirannya juga belum dewasa untuk menerima pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja karena sering menerima dan memikul beban berat, tubuh anak berkembang tidak sempurna. Selain itu, anak yang seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang, pada akhirnya tidak mempunyai kesempatan belajar apalagi untuk bermain dan bersosialisasi bersama teman-temannya. Banyak waktu anak-anaknya akan terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh orangtua.

Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat: 1) Setiap anak berhak atas perlindungan

oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat: 1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya. 2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Selanjutnya rumusan Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, menyebutkan tentang anak, perlindungan anak, anak terlantar, anak cacat, anak unggul, anak angkat, anak asuh, kuasa asuh, kewajiban orang tua, keluarga, wali, hak anak, masyarakat, pendamping, orang, perlindungan khusus, dan pemerintah, sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena

orangtuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mempunyai akibat yang tidak bisa dipandang remeh terhadap korbannya, terutama pada anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi serta dapat merusak keharmonisan keluarga. Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menderita luka fisik, namun juga trauma psikologis yang mendalam, antara lain stres emosional, rendah diri, dan gangguan jiwa. Sebuah studi kasus yang dilakukan pada seorang anak bernama 'S' mengungkapkan bahwa ia mengalami kekerasan fisik dari ibu tirinya sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, namun juga bisa berdampak pada hubungan interpersonal dan perkembangan mentalnya. Kekerasan yang dialami korban masih menimbulkan trauma. Studi ini menyoroti pentingnya mengenali dampak kekerasan dalam rumah tangga dan perlunya intervensi untuk melindungi anak-anak sebagai korban dan memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Deklarasi PP tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan

Estroff SE. A cultural perspective of experiences of illness, disability, and deviance. In: Henderson GE et al., eds. *The social medicine reader*. Durham, NC, Duke University Press, 1997:6–11. 10.

Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>

Hillis S, Mercy J, Amobi A, Kress H. Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. *Pediatrics* 2016; 137(3): e20154079.

KPAI. Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 20112016. Bank data KPAI, 2016

Liel C, Susanne M, Lorenz S, Eickhorst A, Fluke J, Walper S. Risk factors for child abuse, neglect and exposure to intimate partner violence in early childhood: Findings in a representative cross-sectional sample in Germany. *Child Abuse & Neglect* 2020, Vol. 106

Rianawati, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK*, Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Vol 11, No 2(2024)

Rifa'at Muhammad, A. F. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>

Wahyuni, S., Annista, R., Sianipar, S., Alghifari, J. R., Konseling, B., & Sriwijaya, U. (n.d.). *Dampak Anak yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*.